



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Cindi Cintia Laures alias Cindi;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 3 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Palma RT/RW 001/005 Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Indrivani K. Tohopa alias Indri, S. Ak;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Strata Satu (S1);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Srivel Adristian Putri alias Ivel;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kelurahan Ipilo
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Vindy Apriani Mohamad alias Vindy;**

2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Anggi Nibras Lahati alias Anggi;**

2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Kelurahan Molosipat W
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Penahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Khusus Terdakwa IV **Vindy Apriani Mohamad alias Vindy** ;

5. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Nismawaty Male, S.H., Andi Nazir Sahabat, S.H., M.H., Marjam Kadir, S.H. dan Rolings Ali, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri dan Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Ikrar Setiawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rauf Abdul Azis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Prof. Dr. HB Yasin Nomor 58 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rio Suwarno Ade Putra Pala, S.H., Mohamad Quadrat Malapu, S.H., M.H., dan Mohamad Sulistiyo Hasania, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Matolodula Nomor 43 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 320/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bundle buku daftar stok barang tahun 2021-2023;
 - 5 (lima) bundle buku daftar penjualan barang tahun 2021-2023;
 - 1 (satu) bundle daftar pengiriman barang tahun 2021;
 - 2 (dua) lembar brosur dan harga barang kosmetik;
 - 4 (empat) lembar audit internal;
 - 2 (dua) buah mois cushion MS Glow

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 5 (lima) unit handphone jenis Iphone XR;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih sangat muda dan sedang menjalani pendidikannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri dan Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri dan Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri dan Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
3. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone jenis Iphone XR yang disita dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam keadaan sakit dan kedepannya akan menjamin kelangsungan hidup keluarganya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan vonis hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi;
2. Mengembalikan barang bukti hp merk Iphone sebanyak 1 (satu) unit kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi, pada tanggal yang tidak dapat diketahui dalam bulan Agustus tahun 2021 s/d tanggal yang tidak dapat diketahui dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 s/d tahun 2023, bertempat di Toko MS. Glow, Jl. H.B Jasin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada bulan Mei tahun 2023 ketika Saksi Sri Anggriani Dafar selaku pemilik Toko Kosmetik MS. Glow Gorontalo yang beralamat di Jl. H.B Jasin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo melakukan perekapan barang, dimana berdasarkan hasil rekapan tersebut diketahui terdapat selisih stok barang dengan laporan penjualan yang tidak sesuai. Mengetahui hal tersebut, Saksi Sri Anggriani Djafar kemudian bertanya kepada masing-masing Karyawan, dimana kemudian berdasarkan pengakuan 5 (lima) orang Karyawan-nya yakni Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi diketahui

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Cindi Cintia Laures alias Cindi secara bersama-sama dengan Terdakwa Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa Anggi Nibras Lahati alias Anggi tersebut sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 telah mengambil dan melakukan penjualan terhadap beberapa barang pada Toko Kosmetik MS. Glow Gorontalo yakni berupa Toner, Cushion, Cream Siang, Cream Malam, Facial Wash, Red Jelli, Serum, Masker, JJ Glow, Lip Mat, Radians Gold, Mosturizer, Esens, Dar Spot, Agnes Spot, Kutex, Pore Oway, Pil Scrub, Under Up, Sunscreen Men, Pomade, Paket Body Care, Loose Powder, dan Celana Dalam merk MK, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar selaku pemilik Toko dengan cara memalsukan atau memanipulasi laporan penjualan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Sri Anggriani Djafar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp159.533.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Audit Internal atau Rekapan Kehilangan tahun 2021-2023 yang dilakukan Saksi Sri Anggriani Djafar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi, pada tanggal yang tidak dapat diketahui dalam bulan Agustus tahun 2021 s/d tanggal yang tidak dapat diketahui dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 s/d tahun 2023, bertempat di Toko MS. Glow, Jl. H.B Jasin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada bulan Mei tahun 2023 ketika Saksi Sri Anggriani Dajar selaku pemilik Toko Kosmetik MS. Glow Gorontalo yang beralamat di Jl. H.B Jasin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo melakukan perekapan barang, dimana berdasarkan hasil rekapan tersebut diketahui terdapat selisih stok barang dengan laporan penjualan yang tidak sesuai. Mengetahui hal tersebut, Saksi Sri Anggriani Dajar kemudian bertanya kepada masing-masing Karyawan, dimana kemudian berdasarkan pengakuan 5 (lima) orang Karyawan-nya yakni Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi diketahui bahwa Terdakwa Cindi Cintia Laures alias Cindi secara bersama-sama dengan Terdakwa Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa Anggi Nibras Lahati alias Anggi tersebut sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 telah mengambil dan melakukan penjualan terhadap beberapa barang pada Toko Kosmetik MS. Glow Gorontalo yakni berupa Toner, Cushion, Cream Siang, Cream Malam, Facial Wash, Red Jelli, Serum, Masker, JJ Glow, Lip Mat, Radians Gold, Mosturizer, Esens, Dar Spot, Agnes Spot, Kutex, Pore Oway, Pil Scrub, Under Up, Sunscreen Men, Pomade, Paket Body Care, Loose Powder, dan Celana Dalam merk MK, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Dajar selaku pemilik Toko dengan cara memalsukan atau memanipulasi laporan penjualan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Sri Anggriani Dajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp159.533.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Audit Internal atau Rekapan Kehilangan tahun 2021-2023 yang dilakukan Saksi Sri Anggriani Dajar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sri Anggriani Djafar alias Lany, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penggelepan sejumlah barang di Toko MS Glow milik saksi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. GLOW yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022 saksi mendapatkan laporan dari karyawan dan mengatakan kepada saksi bahwa ada beberapa karyawan yang bekerja di toko saksi sudah sering mengambil barang dan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi yang mana pada saat itu saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri untuk memantau karyawan yang lain dan pada saat kejadian itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yang dulunya admin gudang saksi pindahkan menjadi pelayan customer di depan dengan tujuan kejadian ini tidak akan terulang kembali namun seiring berjalannya waktu tepatnya di tahun 2023 sekitar bulan Mei saksi mengecek barang-barang yang ada di Toko MS Glow tersebut dengan tujuan merekap jumlah barang dan pada saat itu saksi menemukan adanya selisih stok barang dengan laporan penjualan yang tidak sesuai dimana banyak barang yang sudah terjual akan tetapi hasil dari penjualan tersebut tidak sesuai dengan laporan penjualan fisik stok barang yang dilaporkan kepada saksi kemudian saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi selaku karyawan di Toko MS. Glow milik saksi dan pada waktu itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi mengakui kalau mereka telah melakukan penjualan barang tanpa sepengetahuan saksi kemudian penjualan tersebut dilaporkan ke grub WA "LANY TIM" yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang digelapkan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi berupa Toner, Cushion, Cream Siang, Cream Malam, Facial Wash, Red jelli, serum, masker, jj Glow, Lip mat, radians gold, moisturizer, esesn, dar spot, agnes spot, kutex, pore oway, pil scrub, under up, sunscreen men, pomade, paket body care, loose powder, celana dalam merk MK dan juga Terdakwa Cindi Sintia Laures mengakui bahwa pada tahun 2021 sempat megambil barang 1 dus Cushion (100 pcs) pada malam hari dan 200 pcs Toner wajah;

- Bahwa adapun harga-harga barang tersebut yakni : Toner Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per pcs, Cusion Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Cream siang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Cream malam Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pcs, Facial wash Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pcs, Red jelli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Serum Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Masker Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, JJ Glow Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Lip mat Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Radiansi Gold Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Moisturizer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs, Esens Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Dar spot Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Agnes spot RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Kutex Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Pore oway RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pil scrub Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Under Up RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Suncren man RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pomade Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Body care Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Loose powder Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per pcs dan Celana dalam MK Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pcs;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil secara bertahap dimana barang-barang tersebut diambil secara bergantian oleh Para Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut di jual ke konsumen dan hasil penjualan tersebut di bagi bagi rata kepada Para Terdakwa dan hal tersebut saksi ketahui setelah melakukan interogasi di kantor saksi dan Para Terdakwa tersebut mengakui jika barang barang yang saksi sebutkan adalah jenis barang-barang yang telah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi sendiri kemudian hasil penjualan tersebut tidak di catat di buku penjualan;

- Bahwa kerugian kerugian yang dialami oleh saksi berdasarkan hasil audit internal yakni senilai Rp159.365.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi buat hanyalah audit internal kerugian dan faktur yang memang ada berdasarkan pengiriman barang-barang tersebut dan untuk penjualan dan buku stok barang dibuat oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi bekerja sejak bulan agustus 2020 dengan tugas admin pelayanan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi sebagai admin Gudang kemudian pada tahun 2022 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi kembali lagi sebagai admin pelayanan dengan Gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri bertugas sebagai admin gudang dari tahun 2021 kemudian saksi pindahkan ke admin pelayanan pada tahun 2022 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel bertugas sebagai admin penjualan dan admin social media yang bekerja sejak bulan April 2021 hingga bulan mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy bertugas sebagai admin penjualan dan social media yang bekerja sejak bulan Mei 2021 sebagai admin pelayanan hingga Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi bertugas sebagai admin pelayanan dari agustus 2021 hingga Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Terdakwa bisa melakukan penjualan di semua jenis produk skincare MS. Glow yang saksi jual dan barang-barang yang saksi jual tersebut saksi percayakan kepada Para Terdakwa sehingga barang barang yang saksi anggap rugi tersebut terlebih dahulu dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian untuk total hasil penjualan saksi percayakan kepada saksi Salima Anis Dati selaku karyawan yang saksi percaya untuk menyetorkan hasil penjualan kepada saksi;

- Bahwa sistem pelaporan penjualan tersebut yakni dengan cara laporan perhari yang dikirimkan oleh masing-masing para Terdakwa melalui grub WA "Lanithying Tim kemudian semua pelaporan penjualan tersebut dari Para

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di laporkan ke saksi Salima Anis Dati kemudian uang hasil penjualan dikirim ke saksi melalui rekening saksi;

- Bahwa bukti kwitansi penjualan tidak ada akan tetapi ada rekapan penjualan yang harus di laporkan setiap hari kepada saksi melalui grub whatsapp;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta itikad baik kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun sampai dengan saat ini Para Terdakwa tidak kunjung mengembalikan kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Miranti R. Adam alias Osin, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelepan sejumlah barang-barang kosmetik milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. GLOW yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi bekerja di toko Ms. Glow Gorontalo milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany yang berada di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini Mei 2023 dengan tugas awal sebagai admin pelayanan dan penjualan setelah itu saksi ditugaskan sebagai kasir kemudian pada bulan April 2021 saksi ditugaskan sebagai admin gudang lalu pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang saksi ditugaskan sebagai pelayanan dan penjualan lagi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan penjualan dan pelayanan kosmetik eceran dengan tugas melakukan penjualan kosmetik yang ada di etalase kemudian saksi menuliskan ke buku penjualan per hari itu juga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany senilai Rp159.365.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi tahu kerugian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik toko tersebut;
- Bahwa kerugian tersebut berasal dari adanya barang-barang yang telah dijual oleh Para Terdakwa dan tidak dilaporkan ke toko ataupun di catat di buku penjualan kemudian ada juga kosmetik yang sering di ambil dimana kosmetik

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tersimpan di dalam kardus baik yang ada di samping tangga tetapi saksi tidak mengetahui kosmetik tersebut akan digunakan sebagai apa serta adanya beberapa penjualan kosmetik yang baik namun dilaporkan retur/rusak baik di jual ke pelanggan maupun dikembalikan oleh pelanggan;

- Bahwa yang sering melakukan penjualan tanpa ada pelaporan adalah Para Terdakwa sedangkan yang sering melakukan pengambilan produk kosmetik disamping tangga adalah Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi dimana kosmetik tersebut tersimpan dalam kardus yang sudah di packing untuk reseller yang telah memesan barang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang yang ada di etalase pada saat shif atau jadwal tugas Para Terdakwa berlangsung kemudian Para Terdakwa tersebut biasanya melakukan penjualan kosmetik namun tidak ditulis dibuku penjualan ataupun dilaporkan kepemilikannya kemudian saksi sering melihat Para Terdakwa berbagi uang di meja kasir sekitar pukul 19.00 wita hingga pukul 21.00 wita lalu saksi sering mendengar pembicaraan Para Terdakwa dengan mengatakan “ jual kesana saja itu Toner “ dengan jarak sekitar 1 meter padahal yang saksi lihat tidak ada pelanggan saat itu kemudian Para Terdakwa sering melakukan penjualan kosmetik yang baik namun dilaporkan di grub WA karyawan bahwa kosmetik tersebut adalah barang return atau rusak;

- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi mengambil kosmetik di dalam sebuah kardus yang berada di samping tangga padahal kosmetik tersebut pesanan dari reseller yang belum diambil;

- Bahwa saksi pernah tinggal di Toko Ms. Glow Gorontalo lantai 2 sejak tahun 2021 hingga bulan April 2023 dimana saksi mempunyai sebuah kamar yang berada di lantai 2 Toko tersebut dan saksi pernah sekamar dengan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi dan Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri selama beberapa bulan;

- Bahwa selama saksi tinggal di Toko Ms. Glow tersebut ada beberapa hal yang menurut saksi janggal yakni ketika saksi sebagai admin gudang sering terjadi kekurangan kosmetik padahal sebelum pergantian shif ke petugas jaga baru saksi melaporkan ke Saksi Salma Anis Dati alias Vebi selaku kepala toko atas jumlah kosmetik yang ada digudang kemudian pada saat pelaporan shif baru kosmetik yang ada digudang sudah berkurang jumlahnya dari hitungan saksi sebelumnya kemudian adanya kosmetik pesanan pelanggan yang awalnya disimpan didalam kardus yang terletak di pintu masuk gudang dan sudah berpindah ke tempat lain yakni di samping tangga dan kosmetik



tersebut sering diambil oleh Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yang saksi lihat dengan mata kepala sendiri dimana setiap pengambilan tersebut saksi sedang duduk sendiri di ujung tangga atas sehingga Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi tidak pernah melihat saksi dan kosmetik yang sering diambil hanya 1 Pcs dan bukan hanya itu saksi juga sering kaget atas pelaporan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana hampir setiap hari ada pelaporan barang return yang dikembalikan oleh pelanggan maupun barang return yang dijual ke pelanggan padahal barang tersebut baik baik saja dan tidak ada pelanggan yang mengembalikan barang rusak namun tetap dilaporkan serta sering melihat kosmetik jenis Toner berada di atas meja kasir yang seharusnya kosmetik tersebut harusnya di simpan di etalase hal tersebut sering saya lihat sekitar pukul 19.00 wita dimana jam tersebut merupakan pergantian shif baru;

- Bahwa saksi tidak pernah di ajak untuk melakukan penjualan dan tidak dilaporkan namun saksi pernah keluar toko untuk beli sesuatu dan sepulangnya saksi kaget karena di beritahukan oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi dan Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy yang shif dengan saksi bahwa ada pelanggan yang melakukan pengembalian barang ataupun ada penjualan barang rusak;

- Bahwa semua kosmetik yang ada pada daftar audit Ms. Glow tersebut adalah merek kosmetik yang ada di toko dan semua karyawan diberikan tanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan perhitungan baik penjualan ataupun tidak ada penjualan setiap harinya dan dilakukan pelaporan ke pemiliknya kemudian tidak semua karyawan bisa melakukan penjualan kecuali yang hanya diberikan tugas di penjualan/pelayanan dan hal tersebut harus dilaporkan ke pemiliknya baik hasil penjualan dan jumlah kosmetik yang terjual berdasarkan jenis kosmetiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

3. Saksi Salma Anis Dati alias Vebi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelepan sejumlah barang-barang kosmetik milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. GLOW yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di toko Ms. Glow Gorontalo sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini dan saksi bertugas sebagai admin yang bertugas untuk memegang uang hasil penjualan yang di setorkan oleh masing shift pada saat itu dan bertugas juga untuk mengawasi pelanggaran dari karyawan pada Toko Ms. Glow pada saat bekerja;

- Bahwa adapun barang-barang yang di jual di toko MS.Glow tersebut antara lain:

- Facial Wash dengan harga jual Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Whitening Day Cream dengan harga jual Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Whitening Night Cream dengan harga jual Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Toner Glowing dengan harga jual Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Lip Serum dengan harga Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Kaktus mosturaiser dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masi banyak lagi yang saksi sudah lupa dari nama prodak tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yakni sebagai Admin Medsos, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri sebagai Kasir, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel sebagai admin medsos, Terdakwa IV. Vindy Aprisani Mohamad alias Vindy sebagai pelayan atau admin stok dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi sebagai pelayan atau admin;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Sri Angriani Djafar alias Lany yang beralamatkan di Kelurahan Dulomo Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang mana pada saat itu seluruh karyawan di kumpulkan oleh saksi Sri Angriani Djafar alias Lany di rumah saksi Sri Angriani Djafar alias Lany karena di toko Ms. Glow di dapati banyak barang yang kurang sehingga saat itu kami seluruh karyawan di kumpulkan dan pada saat itu juga Para Terdakwa mengakui bahwa barang yang kurang tersebut mereka yang ambil dan di jual dan untuk uang hasil penjualan di bagi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa adapun barang-barang yang di ambil Para Terdakwa yakni toner glowing, toner acne dan bedak Cusion dengan jumlah yang besar;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaporan uang dari hasil penjualan barang pada saat itu yakni saksi menerima pelaporan total uang pendapatan dari hasil penjualan yang di laporkan oleh masing-masing shift pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan dengan pelaporan tersebut tidak ada yang melakukan pengecekan langsung untuk menyesuaikan laporan penjualan di whatsapp dan laporan penjualan yang di tulis di buku penjualan barang namun jika saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku owner ada waktu untuk melakukan pengecekan barulah di lakukan pengecekan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sendiri saksi tahu kalau Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika barang kurang yakni yang shift pada saat itu;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban mereka yang shift pada saat itu dan barang kurang yakni mereka mengganti barang tersebut dengan uang seharga barang yang kurang pada saat itu dan jika mereka tidak mengganti barang yang kurang tersebut di tulis dalam buku potongan dan nanti akan di potong pada saat mereka menerima gaji dan ada juga selisih uang hasil penjualan yang di laporkan misalnya yang di laporkan dalam group beda dengan yang disetor ke saksi langsung dan saksi hitung sehingga dari selisih tersebut di ganti oleh shift saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany lebih kurang senilai Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar;

4. Saksi Dwi Herlina Sari alias Dwi, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelepan sejumlah barang-barang kosmetik milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. GLOW yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi bekerja di toko Ms. Glow Gorontalo milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany yang berada di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Gorontalo sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan bertugas sebagai pelayan customer;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi untuk menjual produk lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengelapan pada tahun 2023 pada saat saksi sudah resign dari Toko MS. Glow tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany lebih kurang senilai Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang-barang kosmetik pada Toko MS. Glow Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Toko MS. Glow Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang berada di Jalan H.B Jasin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya sebagai penjaga gudang kemudian Terdakwa ditugaskan lagi sebagai Admin Medsos, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa III. Srivel Andristian Putri alias Ivel ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara menjual produk kosmetik dan tidak dilaporkan hasil penjualannya baik secara lisan ataupun di catat pada buku penjualan dan Terdakwa juga mengambil kosmetik untuk dipakai sendiri dan dalam melakukan penjualan kosmetik membuat pelaporan fiktif terhadap kosmetik yang baik tetapi dilaporkan rusak kepemilikannya serta melakukan penjualan kosmetik merek lain tetapi dilaporkan dengan jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan yang terjual dan mengambil kosmetik untuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai sendiri tanpa diberitahu ke pemiliknya yakni saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan, memakai kosmetik milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;

- Bahwa setelah menjual produk kosmetik ke konsumen uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke toko MS. Glow melainkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut di bagi bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang-barang kosmetik pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang berada di Jalan H.B Jasin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir, Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi awalnya sebagai penjaga gudang kemudian Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi ditugaskan lagi sebagai Admin Medsos, Terdakwa III. Srivel Andristian Putri alias Ivel ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara menjual produk kosmetik dan tidak dilaporkan hasil penjualannya baik secara lisan ataupun di catat pada buku penjualan dan Terdakwa juga mengambil kosmetik untuk dipakai sendiri dan dalam melakukan penjualan kosmetik membuat pelaporan fiktif terhadap kosmetik yang baik tetapi dilaporkan rusak kepemiliknya serta melakukan penjualan kosmetik merek lain tetapi dilaporkan dengan jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan yang terjual dan mengambil kosmetik untuk di pakai sendiri tanpa diberitahu ke pemiliknya yakni saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan, memakai kosmetik milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;
- Bahwa setelah menjual produk kosmetik ke konsumen uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke toko MS. Glow melainkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut di bagi bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang-barang kosmetik pada Toko MS. Glow Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Toko MS. Glow Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang berada di Jalan H.B Jasin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir, Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi awalnya sebagai penjaga gudang kemudian Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi ditugaskan lagi sebagai Admin Medsos, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara menjual produk kosmetik dan tidak dilaporkan hasil penjualannya baik secara lisan ataupun di catat pada buku penjualan dan Terdakwa juga mengambil kosmetik untuk dipakai sendiri dan dalam melakukan penjualan kosmetik membuat pelaporan fiktif terhadap kosmetik yang baik tetapi dilaporkan rusak kepemiliknya serta melakukan penjualan kosmetik merek lain tetapi dilaporkan dengan jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan yang terjual dan mengambil kosmetik untuk di pakai sendiri tanpa diberitahu ke pemiliknya yakni saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan, memakai kosmetik milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual produk kosmetik ke konsumen uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke toko MS. Glow melainkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut di bagi bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang-barang kosmetik pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang berada di Jalan H.B Jasin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok, Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi awalnya sebagai penjaga gudang kemudian Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi ditugaskan lagi sebagai Admin Medsos, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa III. Srivel Andristian Putri alias Ivel ditugaskan sebagai kasir dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara menjual produk kosmetik dan tidak dilaporkan hasil penjualannya baik secara lisan ataupun di catat pada buku penjualan dan Terdakwa juga mengambil kosmetik untuk dipakai sendiri dan dalam melakukan penjualan kosmetik membuat pelaporan fiktif terhadap kosmetik yang baik tetapi dilaporkan rusak kepemiliknya serta melakukan penjualan kosmetik merek lain tetapi dilaporkan dengan jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan yang terjual dan mengambil kosmetik untuk di pakai sendiri tanpa diberitahu ke pemiliknya yakni saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan, memakai kosmetik milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;

- Bahwa setelah menjual produk kosmetik ke konsumen uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke toko MS. Glow melainkan uang hasil

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kosmetik tersebut di bagi bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang-barang kosmetik pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Toko MS. Glow Gorontalo;

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang berada di Jalan H.B Jasin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pelayan atau admin stok, Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi awalnya ditugaskan sebagai penjaga gudang kemudian Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi ditugaskan lagi sebagai Admin Medsos, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri ditugaskan sebagai kasir, Terdakwa III. Srivel Andristian Putri alias Ivel ditugaskan sebagai kasir dan Terdakwa IV. Findy Apriani Mohamad alias Vindy ditugaskan sebagai pelayan atau admin stok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara menjual produk kosmetik dan tidak dilaporkan hasil penjualannya baik secara lisan ataupun di catat pada buku penjualan dan Terdakwa juga mengambil kosmetik untuk dipakai sendiri dan dalam melakukan penjualan kosmetik membuat pelaporan fiktif terhadap kosmetik yang baik tetapi dilaporkan rusak kepemilikannya serta melakukan penjualan kosmetik merek lain tetapi dilaporkan dengan jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan yang terjual dan mengambil kosmetik untuk di pakai sendiri tanpa diberitahu ke pemiliknya yakni saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan, memakai kosmetik milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;

- Bahwa setelah menjual produk kosmetik ke konsumen uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke toko MS. Glow melainkan uang hasil penjualan kosmetik tersebut di bagi bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bundle buku daftar stok barang tahun 2021-2023;
- 5 (lima) bundle buku daftar penjualan barang tahun 2021-2023;
- 1 (satu) bundle daftar pengiriman barang tahun 2021;
- 2 (dua) lembar brosur dan harga barang kosmetik;
- 4 (empat) lembar audit internal;
- 2 (dua) buah mois cushion MS Glow;
- 5 (lima) unit handphone jenis Iphone XR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo telah kehilangan sejumlah barang-barang kosmetik yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022 Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany mendapatkan laporan dari karyawan dan mengatakan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany bahwa ada beberapa karyawan yang bekerja di toko Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany sudah sering mengambil barang dan menjualnya tanpa sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany yang mana pada saat itu Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany memberikan kepercayaan kepada Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri untuk memantau karyawan yang lain dan pada saat kejadian itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yang dulunya admin gudang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany pindahkan menjadi pelayan customer di depan dengan tujuan kejadian ini tidak akan terulang kembali namun seiring berjalannya waktu tepatnya di tahun 2023 sekitar bulan Mei Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany mengecek barang-barang yang ada di Toko MS Glow tersebut dengan tujuan merekap jumlah barang dan pada saat itu Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany menemukan adanya selisih stok barang dengan laporan penjualan yang tidak sesuai dimana banyak barang yang sudah terjual akan tetapi hasil dari penjualan tersebut tidak sesuai dengan laporan penjualan fisik stok barang yang dilaporkan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany kemudian saat itu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany bertanya kepada Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi selaku karyawan di Toko MS. Glow milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany dan pada waktu itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi mengakui kalau mereka telah melakukan penjualan barang tanpa sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany kemudian penjualan tersebut dilaporkan ke grub WA "LANY TIM" yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa adapun barang-barang yang digelapkan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi berupa Toner, Cushion, Cream Siang, Cream Malam, Facial Wash, Red jelli, serum, masker, jj Glow, Lip mat, radians gold, moisturizer, esesn, dar spot, agnes spot, kutex, pore oway, pil scrub, under up, sunscreen men, pomade, paket body care, loose powder, celana dalam merk MK dan juga Terdakwa Cindi Sintia Laures mengakui bahwa pada tahun 2021 sempat megambil barang 1 dus Cushion (100 pcs) pada malam hari dan 200 pcs Toner wajah;

- Bahwa adapun harga-harga barang tersebut yakni : Toner Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per pcs, Cusion Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Cream siang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Cream malam Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pcs, Facial wash Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pcs, Red jelli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Serum Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Masker Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, JJ Glow Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Lip mat Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Radiansi Gold Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Moisturizer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs, Esens Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Dar spot Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Agnes spot RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Kutex Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Pore oway RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pil scrub Rp125.000,00 (seratus

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Under Up RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Suncren man RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pomade Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Body care Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Loose powder Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per pcs dan Celana dalam MK Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pcs;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil secara bertahap dimana barang-barang tersebut diambil secara bergantian oleh Para Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut di jual ke konsumen dan hasil penjualan tersebut di bagi bagi rata kepada Para Terdakwa dan hal tersebut Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany ketahui setelah melakukan interogasi di kantor Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany dan Para Terdakwa tersebut mengakui jika barang barang yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany sebutkan adalah jenis barang-barang yang telah di jual oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany sendiri kemudian hasil penjualan tersebut tidak di catat di buku penjualan;

- Bahwa kerugian kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany berdasarkan hasil audit internal yakni senilai Rp159.365.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany buat hanyalah audit internal kerugian dan faktur yang memang ada berdasarkan pengiriman barang-barang tersebut dan untuk penjualan dan buku stok barang dibuat oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi bekerja sejak bulan agustus 2020 dengan tugas admin pelayanan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi sebagai admin Gudang kemudian pada tahun 2022 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi kembali lagi sebagai admin pelayanan dengan Gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri bertugas sebagai admin gudang dari tahun 2021 kemudian saksi pindahkan ke admin pelayanan pada tahun 2022 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel bertugas sebagai admin penjualan dan admin social media yang bekerja sejak bulan April 2021 hingga bulan Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy bertugas sebagai admin penjualan dan social media yang bekerja sejak bulan Mei 2021 sebagai admin pelayanan hingga Mei 2023 dengan gaji

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi bertugas sebagai admin pelayanan dari agustus 2021 hingga Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Terdakwa bisa melakukan penjualan di semua jenis produk skincare MS. Glow yang saksi jual dan barang-barang yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany jual tersebut Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percayakan kepada Para Terdakwa sehingga barang barang yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany anggap rugi tersebut terlebih dahulu dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian untuk total hasil penjualan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percayakan kepada saksi Salima Anis Dati selaku karyawan yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percaya untuk menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa sistem pelaporan penjualan tersebut yakni dengan cara laporan perhari yang dikirimkan oleh masing-masing Para Terdakwa melalui grub WA "Lanithying Tim kemudian semua pelaporan penjualan tersebut dari Para Terdakwa tersebut di laporkan ke saksi Salima Anis Dati kemudian uang hasil penjualan dikirim ke Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany melalui rekening milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- Bahwa bukti kwitansi penjualan tidak ada akan tetapi ada rekapan penjualan yang harus di laporkan setiap hari kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany melalui grub whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “Dengan Maksud” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam hubungan dengan perkara aquo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 374 KUHP di sebutkan dengan perkataan “Dengan Maksud” itu, menurut maknanya haruslah di artikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, tidak di jelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut di duga bakal tercapai dengan di lakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul darti perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (*Kehendak*) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari di bedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*Dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*Culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah karyawan pada Toko MS. Glow yang berada di Jalan HB Jassin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa masing-masing adalah bertanggung jawab pada masing-masing tugas yang telah diberikan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS Glow tersebut;

Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo telah kehilangan sejumlah barang-barang kosmetik yang dilakukan Para Terdakwa dimana sekitar bulan Februari 2022 Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany mendapatkan laporan dari karyawan dan mengatakan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany bahwa ada beberapa karyawan yang bekerja di toko Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany sudah sering

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dan menjualnya tanpa sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany yang mana pada saat itu Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany memberikan kepercayaan kepada Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri untuk memantau karyawan yang lain dan pada saat kejadian itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi yang dulunya admin gudang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany pindahkan menjadi pelayan customer di depan dengan tujuan kejadian ini tidak akan terulang kembali namun seiring berjalannya waktu tepatnya di tahun 2023 sekitar bulan Mei Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany mengecek barang-barang yang ada di Toko MS Glow tersebut dengan tujuan merekap jumlah barang dan pada saat itu Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany menemukan adanya selisih stok barang dengan laporan penjualan yang tidak sesuai dimana banyak barang yang sudah terjual akan tetapi hasil dari penjualan tersebut tidak sesuai dengan laporan penjualan fisik stok barang yang dilaporkan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany kemudian saat itu Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany bertanya kepada Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi selaku karyawan di Toko MS. Glow milik Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany dan pada waktu itu Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi mengakui kalau mereka telah melakukan penjualan barang tanpa sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany kemudian penjualan tersebut dilaporkan ke grup WA "LANY TIM" yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa Para Terdakwa bisa melakukan penjualan di semua jenis produk skincare MS. Glow yang saksi jual dan barang-barang yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany jual tersebut Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percayakan kepada Para Terdakwa sehingga barang-barang yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany anggap rugi tersebut terlebih dahulu dikuasai oleh Para Terdakwa kemudian untuk total hasil penjualan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percayakan kepada saksi Salima Anis Dati selaku karyawan yang Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany percaya untuk menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

Bahwa adapun barang-barang yang digelapkan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi berupa Toner, Cushion, Cream Siang, Cream Malam, Facial Wash, Red jelli, serum, masker, jj Glow, Lip mat, radians

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, moisturizer, esesn, dar spot, agnes spot, kutex, pore oway, pil scrub, under up, sunscreen men, pomade, paket body care, loose powder, celana dalam merk MK dan juga Terdakwa Cindi Sintia Laures mengakui bahwa pada tahun 2021 sempat megambil barang 1 dus Cushion (100 pcs) pada malam hari dan 200 pcs Toner wajah dan adapun harga-harga barang tersebut yakni : Toner Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per pcs, Cusion Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Cream siang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Cream malam Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per pcs, Facial wash Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pcs, Red jelli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Serum Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Masker Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, JJ Glow Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Lip mat Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Radiansi Gold Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pcs, Moisturizer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs, Esens Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs, Dar spot Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Agnes spot RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Kutex Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per pcs, Pore oway RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pil scrub Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs, Under Up RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Suncren man RpRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Pomade Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs, Body care Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pcs, Loose powder Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per pcs dan Celana dalam MK Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per pcs;

Bahwa Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi bekerja sejak bulan agustus 2020 dengan tugas admin pelayanan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi sebagai admin Gudang kemudian pada tahun 2022 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi kembali lagi sebagai admin pelayanan dengan Gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri bertugas sebagai admin gudang dari tahun 2021 kemudian saksi pindahkan ke admin pelayanan pada tahun 2022 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel bertugas sebagai admin penjualan dan admin social media yang bekerja sejak bulan April 2021 hingga bulan mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy bertugas sebagai admin penjualan dan social media yang bekerja sejak bulan Mei 2021 sebagai admin pelayanan hingga Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi bertugas sebagai admin pelayanan dari agustus 2021 hingga Mei 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany mengalami kerugian senilai Rp159.365.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang telah menjual dan menggunakan sebagian barang-barang kosmetik Toko MS. Glow Kota Gorontalo tanpa meminta izin kepada Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik outlet atau Toko MS. Glow Kota Gorontalo telah memenuhi apa yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa dari rumusan unsure ke-3 tersebut di atas di kaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Toko MS. Glow Kota Gorontalo yang mana Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi bekerja sejak bulan agustus 2020 dengan tugas admin pelayanan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi sebagai admin Gudang kemudian pada tahun 2022 Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi kembali lagi sebagai admin pelayanan, untuk Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri bertugas sebagai admin gudang dari tahun 2021 kemudian dipindahkan ke admin pelayanan pada tahun 2022, untuk Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel bertugas sebagai admin penjualan dan admin social media yang bekerja sejak bulan April 2021 hingga bulan mei 2023, untuk Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy bertugas sebagai admin penjualan dan social media yang bekerja sejak bulan Mei 2021 sebagai admin pelayanan hingga Mei 2023 dan untuk Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi bertugas sebagai admin pelayanan dari agustus 2021 hingga Mei 2023 dan Para Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya dari Toko MS. Glow Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan adalah unsur yang dapat bersifat alternatif masing-masing kepada perbuatan Para Terdakwa artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan/ *mede pleger* atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, yang niat awal perbuatan tersebut lahir dari Para Terdakwa bersepakat melakukan suatu perbuatan pidana dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Gto



- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya untuk mencuri pesawat televisi, seseorang karena tidak bisa membawa sekaligus satu unit televisi maka untuk melaksanakan niatnya pencuri melakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawatnya, besoknya alat yang lain dan seterusnya hingga mendapatkan satu unit pesawat televisi;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian ringan sampai yang berat, pengelapan dengan pengelapan, dari penggelapan ringan sampai yang berat;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Toko MS. Glow yang terletak di Jalan HB Jassin, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Para Terdakwa telah mengambil sejumlah barang-barang kosmetik tanpa sepengetahuan Saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany selaku pemilik Toko MS. Glow dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Perbuatan Berlanjut*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi mengenai perbuatan Para Terdakwa yang tidak terbukti Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas dimana dalam pertimbangan tersebut Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh karenanya apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi dalam pembelaannya tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak dan untuk pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi mengenai permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka akan dipertimbangkan dalam putusan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) bundle buku daftar stok barang tahun 2021-2023;
- 5 (lima) bundle buku daftar penjualan barang tahun 2021-2023;
- 1 (satu) bundle daftar pengiriman barang tahun 2021;
- 2 (dua) lembar brosur dan harga barang kosmetik;
- 4 (empat) lembar audit internal;
- 2 (dua) buah mois cushion MS Glow;
- 5 (lima) unit handphone jenis Iphone XR;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Toko MS. Glow Gorontalo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Cindi Cintia Laures alias Cindi, Terdakwa II. Indrivani K. Tohopa alias Indri, Terdakwa III. Srivel Adristian Putri alias Ivel, Terdakwa IV. Vindy Apriani Mohamad alias Vindy dan Terdakwa V. Anggi Nibras Lahati alias Anggi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bundle buku daftar stok barang tahun 2021-2023;
 - 5 (lima) bundle buku daftar penjualan barang tahun 2021-2023;
 - 1 (satu) bundle daftar pengiriman barang tahun 2021;
 - 2 (dua) lembar brosur dan harga barang kosmetik;
 - 4 (empat) lembar audit internal;
 - 2 (dua) buah mois cushion MS Glow;

Dikembalikan kepada saksi Sri Anggriani Djafar alias Lany;

- 5 (lima) unit handphone jenis Iphone XR;

Masing-masing dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Jackeline C. Jacob, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. Hamka, S.H.,
M.H.

ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline C. Jacob, S.H.

PANITERA PENGADILAN NEGERI GORONTALO



Telah ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo

Rietha Verra Karouw